



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBER**

**NOMOR : 21 /HK.03.1/3509/2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPU KABUPATEN JEMBER TAHUN  
2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid 19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jember, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jember sesuai dengan tatanan normal baru;

b. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran serta Penularan Covid-19;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Jember tentang Standar Oprasional Prosedur Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MNKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan pengendalian Covid-19.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Tatanan Normal Baru;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ;

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPU KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Menyusun standar operasional prosedur protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 pada KPU Kabupaten Jember;
- KEDUA : Melaksanakan standar operasional prosedur protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 pada KPU KPU Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 pada KPU KPU Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 18 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum




**SEKRETARIS,**

ttd

**HADI SUSILO**

Lampiran  
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Jember  
Nomor : Nomor : 21 /HK.03.1/3509/2021  
Tentang : Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan  
Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpu Kabupaten  
Jember Tahun 2021.

		NOMOR SOP	:	02/ORT/3509/2021
		TGL. PEMBUATAN	:	18 Oktober 2021
		TGL. REVISI	:	
		TGL. EFEKTIF	:	
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS
<b>SEKRETARIAT</b>				HADI SUSILO
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER</b>				NIP. 196408171993031012
		NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>		
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. Tempat cuci tangan (wastafel)		
2	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;	2. Hand Sanitizer		
3	Undang-Undang Nomor 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3. Face Shield		
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Keputusan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;	4. Masker		
5	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MNKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka	5. Thermogun		

	Pencegahan Dan pengendalian Covid-19.	
6	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19; Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
7	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19;	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
9	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Tata Normal Baru.	
10	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2	Mempunyai komitmen untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran covid-19	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPU KABUPATEN JEMBER**

1. Membatasi jumlah staf yang hadir di kantor paling banyak 50 persen dari jumlah seluruh pekerja.
2. Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
3. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas bagi staf, untuk mencegah terjadinya kerumunan (sarana ibadah).
4. Seluruh pimpinan, staf dan tamu diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan kantor KPU Kabupaten Jember.
5. Melakukan disinfeksi di lingkungan kantor KPU Kabupaten Jember secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk kantor KPU Kabupaten Jember.
7. Kantor KPU Kabupaten Jember wajib menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer di setiap area pintu masuk dan sekitar area gedung,
8. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
9. Tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh staf yang sedang melakukan karantina mandiri.
10. Pimpinan KPU Kabupaten Jember menetapkan jumlah maksimal staf yang berada dalam satu ruangan dengan memperhatikan jarak minimal antar pekerja paling sedikit dalam rentang satu meter (physical distancing).

11. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung.
12. Meminimalisir penggunaan ruang rapat dengan memaksimalkan pertemuan secara virtual meskipun dalam satu area gedung.
13. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat shalat, alat makan, dan lain lain.
14. Melakukan pembersihan pada kendaraan operasional kantor dan dilengkapi dengan alat pelindung diri dan alat sanitasi kebersihan sesuai dengan kebutuhan.
15. Pimpinan memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum



SITI NUR INDAH

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 18 Oktober 2021

**SEKRETARIS,**

ttd

**HADI SUSILO**